

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat krusial bagi manusia, dikarenakan uang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam kehidupan manusia itu sendiri. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menjadikan manusia untuk selalu ingin memenuhi segala kebutuhannya, dikarenakan pada dasarnya manusia ingin hidup dengan cukup dan layak.¹ Tersedia dan beredarnya uang fisik seperti uang kertas atau koin logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, uang juga telah berubah bentuk menjadi uang elektronik atau (*e-money*). Hadirnya uang elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara *non-tunai*.²

Terdapatnya digitalisasi sistem keuangan tersebut menjadi perubahan pada perilaku yang ada di masyarakat. Segala hal interaksi dan kegiatan manusia pada dasarnya harus dilakukan dengan cara konvensional atau berada di luar jaringan (*luring*).³ Kebutuhan akan suatu kepentingan mengharuskan seseorang untuk melakukan sendiri secara langsung untuk mendapatkannya, sehingga hal tersebut secara perlahan telah berubah

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Ctk.2, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 2.

² Ade Rahmat, et., al., “Transformasi Alat Tukar Elektronik (*E-Money*) Dalam Perspektif Auguste Comte”, *Jurnal Gema Kampus IISIP YARIS Biak*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2023, hlm. 93.

³ Mulawarman, dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, 2017, hlm. 36.

secara *online* atau dalam jaringan (daring). Situasi tersebut tercerminkan dari prosedur dalam peminjaman uang. Seseorang yang hendak meminjam uang, maka orang tersebut secara langsung harus mendatangi lembaga pinjaman uang, contohnya bank atau koperasi yang sesuai dan memenuhi beberapa syarat, beserta ketentuan yang diwajibkan.

Berkembangnya teknologi telah mengubah kebiasaan hidup masyarakat yang ada. Masyarakat dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam, saat ini dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring), dengan cara meminjam melalui pinjaman daring. Hadirnya mekanisme peminjaman uang melalui dalam jaringan (daring) menjadikan transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan mudah, sehingga menghasilkan sistem yang lebih efektif dan efisien.⁴

Berdasarkan data yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan 29 Oktober 2024 tercatat sebanyak 97 perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan LPBBTI atau pinjaman daring) yang telah memperoleh izin.⁵ Terhitung pada Juni 2023 total nilai pinjaman masyarakat Indonesia yang melakukan pinjaman uang melalui *platform* pinjaman daring telah mencapai senilai lebih dari Rp. 47 triliun.⁶ Kondisi ini

⁴ Saifullah, et., al., *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*, Ctk. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2023, hlm. 2

⁵ Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

⁶ Viktor Amos dan Nataniel Papalangi, “Pinjaman Online: Perilaku Masyarakat Dalam Menghadapi *Fear Of Missing Out* (FOMO)”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, Vol. 6, No.1, Juli 2024, hlm 84.

menunjukkan bahwa keberadaan LPBBTI telah memperoleh minat dan perhatian yang cukup besar dari masyarakat.

Definisi LPBBTI atau pinjaman daring mengacu sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 40/2024) menjelaskan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.⁷ LPBBTI atau pinjaman daring merupakan suatu layanan digital peminjaman dana yang mempertemukan antara pemberi dana (Kreditor) dan penerima dana atau nasabah (Debitor) melalui dalam jaringan (daring).

Berbagai pengaruh dan latar belakang, khususnya dari segi ekonomi berakibat melahirkan dan mempengaruhi perilaku dan gaya hidup baru bagi seseorang.⁸ Perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan diiringi dengan adanya gaya hidup *hedonism*. *Hedonism* merupakan gaya hidup yang cenderung mengedepankan kehidupan yang berfoya-foya demi mendapatkan pujian atau validasi banyak orang terhadap apa yang telah dilakukan. Perilaku yang cenderung menggemari kenikmatan,

⁷ POJK No. 40 Tahun 2024, Pasal 1 angka 1.

⁸ Sri Margana dan M Nursam, *Kota-Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Ctk. 1, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

kesenangan pribadi, kemewahan, dan kemapanan di atas segalanya merupakan sifat dari *hedonism* itu sendiri.⁹

Berkembang pula gaya kehidupan *Fear Of Missing Out (FOMO)* di samping gaya hidup *hedonism*. Suatu kejadian dimana seseorang takut akan ketinggalan tren yang sedang muncul dan ada merupakan penjelasan dari *Fear Of Missing Out (FOMO)* itu sendiri.¹⁰ Keberadaan gaya tersebut, mengakibatkan seseorang berperilaku konsumtif, misalnya seseorang akan mengikuti gaya tertentu yang sedang muncul dan berkembang saat ini.

Tidak sedikit seseorang yang cenderung memaksakan kehendaknya, sehingga keterpaksaan itu dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk melakukan pinjaman uang. Faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pinjaman khususnya melalui pinjaman daring yaitu kemudahan transaksi dengan dapat meminjam tanpa jaminan khusus, dan kepraktisan mendapatkan aplikasi hanya dengan cukup *download* melalui *handphone*.¹¹ Calon nasabah tidak hanya cukup dengan kepraktisan mendapatkan aplikasi pinjaman daring, namun juga diberikan suatu kemudahan dengan cepatnya pencairan dana dan tawaran lainnya yang kemudian membuat calon nasabah tertarik.

⁹ Vionnalita Jennyya, et., al., “Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi”, *Jurnal Holistik*, Vol. 14, No. 3, Juli-September 2021, hlm. 2.

¹⁰ Nik Chrystian Panggabean, dan Karina Meiriem Beru Brahmana, “Pengaruh Kecenderungan *Fear Of Missing Out (FOMO)* Pada Generasi Milenial (Gen Z) di Indonesia”, *Southeast Asian Journal of Technology and Science*, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 104.

¹¹ Gunawan Widjaja, “Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) di Jakarta”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2, No. 2, Mei 2022, hlm 91.

Berkembangnya aplikasi pinjaman uang, tentu saja tidak luput dari risiko permasalahan yang mengikutinya. Permasalahan yang terjadi di masyarakat, terkait dengan layanan pinjam-meminjam melalui dalam jaringan (daring) kerap ditemui dan tidak sedikit pula nasabah mengalami gagal dalam pembayaran pada pinjaman yang telah dilakukan. Fenomena tersebut dapat terlihat dari banyaknya mahasiswa dari salah satu universitas ternama harus berurusan dengan penyedia aplikasi pinjaman karena mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman daring.¹² Munculnya fenomena gagal bayar atau "galbay" pada pinjaman daring bermula ketika ketidakmampuan nasabah atau peminjam uang dalam memenuhi kewajiban/prestasi untuk membayar sejumlah uang yang dipinjamnya.

Pemberitaan yang diunggah oleh media BBC NEWS INDONESIA, dalam unggahannya pada 20 Juni 2025 menyebutkan bahwa fenomena gagal bayar sedang marak terjadi pada nasabah yang melakukan pinjaman pada LPBBTI.¹³ Banyaknya nasabah yang meminjam dana, disebabkan oleh tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga mengakibatkan nasabah tersebut mengalami gagal bayar. Kondisi keuangan nasabah yang meminjam dana, tetapi finansial yang tidak mampu memenuhi mengakibatkan tunggakan tagihan dan mengalami gagal bayar.¹⁴

¹² Fatmawati, et., al., "Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Januari 2025, hlm. 489.

¹³ Fenomena gagal bayar pinjol – 'Sudah lelah gali lubang, tutup lubang', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crenj1v1erro>, diakses pada 9 Agustus 2025.

¹⁴ Ni Putu Mesha Iswarani Karunia Iriyadi, dan Anak Agung Angga Primantari, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (Fintech)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 14, No. 02, Tahun 2025, hlm. 96.

Salah satu LPBBTI yang ada di Indonesia yaitu PT. Satustop Finansial Solusi. Permasalahan yang ada dan akan diteliti pada penelitian ini yaitu antara PT. Satustop Finansial Solusi dengan Budi Wahyu Santosa. PT. Satustop Finansial Solusi merupakan perusahaan LPBBTI yang beralamat di Ruko Holis Regency Blok M Nomor 20, Kota Bandung, dan dalam masalah ini juga melibatkan Erick Sanders Lesmana dan kawan-kawan sebagai Pemberi Dana, dengan Budi Wahyu Santosa yang beralamat di Jalan Pamekar Timur XXI No.17, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung yang mana sebagai Penerima Dana atau nasabah pada PT. Satustop Finansial Solusi.

Hubungan hukum antara PT. Satustop Finansial Solusi dan Erick Sanders Lesmana dkk berawal ketika Erick Sandres Lesmana, Erwin Lesmana, Ida Suryati, Resti Stephanie Husada, Kie Elisa Lesmana, Rudolf Sularto M (selanjutnya disebut sebagai Erick Sanders Lesmana dkk) bertindak sebagai Pemberi Dana yang berasal dari orang perorangan. Para Pemberi Dana tersebut menempatkan sejumlah dananya pada PT. Satustop Finansial Solusi berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana, untuk selanjutnya diberikan oleh PT. Satustop Finansial Solusi kepada setiap Penerima Dana yang memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT. Satustop Finansial Solusi.

Kasus tersebut bermula ketika Budi Wahyu Santosa merupakan Penerima Dana bersepakat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam yang mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 5 kali dari PT. Satustop Finansial Solusi berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Komersial LN000007926/LGL PJK/09/2019.

Mekanisme pencairan kredit dilaksanakan dengan cara melakukan transfer dari rekening PT. Satustop Finansial Solusi sebesar Rp. 40.000.000,00 ke rekening Bank BRI atas nama Linda Purnama Sari, yang merupakan isteri dari Budi Wahyu Santosa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafond Rp. 40.000.000,00.
2. Provisi 1,25%.
3. Suku bunga 18% per tahun.
4. Jangka waktu 1 bulan (17 September 2019 – 17 Oktober 2019).
5. Denda 0,75% per hari maksimal sampai dengan 3 bulan.

Budi Wahyu Santosa, setelah memperoleh Pendanaan tersebut, berdasarkan catatan administrasi PT. Satustop Finansial Solusi, tercatat bahwa Budi Wahyu Santosa tidak lancar dalam melaksanakan pembayaran kepada PT. Satustop Finansial Solusi dengan total kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan sebesar Rp. 79.887.000,00.

PT. Satustop Finansial Solusi telah mencoba beberapa kali mengupayakan tindakan persuasif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui kunjungan dan bermusyawarah ke tempat Budi Wahyu Santosa, memberikan peringatan tiga kali, dan memberikan teguran somasi, namun atas hal tersebut Budi Wahyu Santosa tidak menanggapi.

Seseorang yang telah memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjamannya, maka orang tersebut harus pula melaksanakan pembayaran tagihan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pihak yang meminjam dalam perjanjian pinjam-meminjam berkewajiban untuk mengembalikan uang dengan besaran yang sama kepada pihak

yang memberikan pinjaman,¹⁵ atau dengan kata lain, Debitor wajib mengembalikan pinjamannya kepada pihak Kreditor.

Transaksi pinjaman daring menimbulkan kewajiban bagi Penerima Dana (Debitor) untuk melakukan pembayaran tagihan pinjam-meminjam kepada Pemberi Dana (Kreditor). Pelaksanaan kewajiban tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga kemudian timbul permasalahan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu menimpa antara Penerima Dana (Debitor) dengan Pemberi Dana (Kreditor). Permasalahan tersebut bermula ketika Penerima Dana (Debitor) mengalami ketidaklancaran dalam melakukan pembayaran atau tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna dan sesuai apa yang sudah diperjanjikan kepada Pemberi Dana (Kreditor).

Transaksi pinjam meminjam, tentunya tidak lepas dari adanya suatu perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan yaitu adanya kesepakatan yang mengikat.¹⁶ Kesepakatan merupakan keadaan dimana ketika para pihak menyatakan kehendak untuk menyamakan kesesuaian dari para pihak.¹⁷ Transaksi pinjam-meminjam daring merupakan salah satu perjanjian yang bersifat mengikat, yang mana akan timbul hak dan kewajiban para pihak yang wajib dijalankan.

¹⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 10.

¹⁶ KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi/Bunyi Pasal 1320.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 162.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak harus dijalankan dengan cara yang sesuai dengan prinsip dan kaidah norma yang berlaku. Perjanjian pinjam-meminjam dalam kasus ini, bahwa Penerima Dana (Debitor) berkewajiban untuk melakukan prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan telah disebutkan di atas. Pelaksanaannya menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Penerima Dana (Debitor) yaitu Budi Wahyu Santosa kepada PT. Satustop Finansial Solusi (Kreditor) dalam transaksi pinjam-meminjam pada pinjaman daring, bahwa Debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya dalam perjanjian, yaitu berupa tidak melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Kreditor, maka tindakan tersebut diduga telah melanggar asas itikad baik.

Perjanjian pinjam-meminjam pada pinjaman daring tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan konsekuensi hukum yang meliputinya. Tindakan Penerima Dana yang tidak menjalankan prestasi secara baik dan sempurna menjadi salah satu contoh permasalahan yang kerap terjadi. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena tidak adanya itikad baik dari Penerima Dana (Debitor) kepada Pemberi Dana atau (Kreditor).

Adanya beberapa fakta yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat Debitor melakukan pinjam meminjam pada pinjaman daring yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut disinyalir telah melakukan tindakan wanprestasi, selain itu apakah tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran

dalam prinsip perjanjian yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam yang dalam penelitian ini berupa pelanggaran asas itikad baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi Debitor dalam perjanjian pinjam meminjam pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi jika tidak didasarkan pada asas itikad baik?
2. Apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor dalam perjanjian pinjam meminjam pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Debitor dalam perjanjian pinjam meminjam pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi jika tidak didasarkan pada asas itikad baik.
2. Untuk menganalisis apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor dalam perjanjian pinjam meminjam pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran melalui pencarian *online*, ditemukan beberapa penelitian terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Yohana Nauli, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di PT X”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, 2021. Penelitian Yohana membahas mengenai:
 - a. Upaya yang ditempuh oleh pihak PT X sebagai penyelenggara layanan dalam hal Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman tidak melaksanakan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman melalui PT X berdasarkan itikad baik.
 - b. Upaya yang ditempuh OJK dalam hal terdapat peristiwa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan mengenai asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada LPBBTI (pinjaman daring). Namun dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah upaya hukum OJK dan penyelenggara layanan jika pemberi pinjaman atau penerima pinjaman tidak melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti mengenai akibat hukum Debitor jika tidak didasarkan pada asas itikad baik, dan apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor, berdasarkan analisa Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

2. Fachri Luthfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2023.

Penelitian Fachri membahas mengenai:

- a. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian online.
- b. Perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian online menurut Peraturan Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada LPBBTI (pinjaman daring). Namun dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah terkait kedudukan hukum para pihak dan perlindungan hukum debitur wanprestasi. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti mengenai akibat hukum Debitor jika tidak didasarkan pada asas itikad baik, dan apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor, berdasarkan analisa Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

3. Ainun Najib, “Implementasi Asas Itikad Baik dan Asas Keadilan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Piala Jaya dengan Bank Mandiri Cabang Kupang (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Kpg)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2024. Penelitian Ainun membahas mengenai:

- a. Implementasi asas itikad baik dan asas kepatutan yang tidak diterapkan oleh kreditur dalam perjanjian kredit antara PT. Piala Jaya dengan Bank Mandiri.
- b. Perlindungan hukum debitur penyalahgunaan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. Piala Jaya dengan Bank Mandiri.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan mengenai asas itikad baik dalam perjanjian. Namun dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah terkait implementasi asas itikad baik yang tidak diterapkan dan perlindungan hukum debitur. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti mengenai akibat hukum Debitur jika tidak didasarkan pada asas itikad baik, dan apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitur, berdasarkan analisa Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

4. Sofa Laela, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*”, *Jurnal IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 02, 2022.

Penelitian tersebut membahas mengenai:

- a. Kedudukan hukum penyelenggara *fintech P2p Lending* dalam hubungannya dengan para pihak.
- b. Perlindungan hukum bagi penyelenggara *fintech P2P Lending* apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan *P2P Lending*.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dalam LPBBTI (pinjaman

daring). Namun dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah terkait kedudukan hukum dan perlindungan hukum penyelenggara *fintech P2p Lending*. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti mengenai akibat hukum Debitor jika tidak didasarkan pada asas itikad baik, dan apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor, berdasarkan analisa Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

5. Wahyu Okta Prasetyo, “Analisis Yuridis Penerapan Azas Itikad Baik dalam Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian *Finansial Technology peer-to-peer lending* (pinjaman online) dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal*, Universitas Wiralodra, 2023. Penelitian tersebut membahas mengenai:

- a. Penetapan Suku Bunga dan Perspektif Hukum Bisnis Terhadap Kedudukan Azas Itikad Baik Dalam Penetapan Suku Bunga Pada Perjanjian Financial Technology Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online) Yang Menimbulkan Permasalahan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan mengenai asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada LPBBTI (pinjaman daring). Namun dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah terkait penetapan suku bunga terhadap kedudukan asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada pinjaman daring. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai akibat hukum Debitor jika tidak didasarkan pada asas itikad baik, dan apakah asas itikad baik dapat

menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor, berdasarkan analisa Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

a. Pengertian

Perjanjian merupakan suatu tindakan yang disepakati dan disetujui antara para pihak yang telah bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu yang kemudian dituangkan dalam perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah disepakatinya, yang mana pada isinya memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan janji atau kesanggupan-kesanggupan para pihak yang bisa dalam bentuk tulisan ataupun percakapan.¹⁸

Perjanjian menurut Handri Raharjo merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda yang didasarkan pada kesepakatan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya. Subjek hukum yang satu berhak atas tindakan dan subjek hukum yang lain memiliki kewajiban

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. 16, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

untuk melakukan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati para pihak, sehingga menghasilkan akibat hukum.¹⁹

b. Syarat Sah Perjanjian

Seseorang dalam membuat atau melakukan perjanjian tentunya harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ada dan berlaku. Syarat sahnya perjanjian merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi agar perjanjian dapat berlaku secara sah dan terikat secara hukum.²⁰

Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan terkait pengaturan syarat sahnya suatu perjanjian. Penjelasan pasal tersebut telah ditentukan empat unsur yang harus dipatuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah. Syarat-syarat tersebut meliputi antara lain yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.²¹

2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam merupakan kesepakatan seseorang yang ingin melakukan pinjaman dan orang tersebut memberikan suatu jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman dengan syarat tertentu yang telah

¹⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Ctk.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42.

²⁰ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

²¹ Vika Nur Senda, et., al., "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian", *"Jurnal Hukum Perdata"*, Vol. 1, No.2, Desember 2024, hlm.3.

disepakatinya. Pasal 1754 KUHPerdato menjelaskan bahwa pinjam pakai habis merupakan suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.²²

Menurut Subekti, pinjam meminjam merupakan perjanjian dimana satu pihak menyerahkan kepada pihak lainnya suatu besaran tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkahir akan mengembalikan barang yang sejenis serta kualitas yang sama juga.²³ Perjanjian pinjam meminjam pada umumnya merupakan perjanjian yang berkaitan mengenai peminjaman sejumlah uang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, serta dalam perjanjian tersebut juga diatur terkait ketentuan jangka waktu pengembalian uang yang dipinjamkan, sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak.²⁴

3. Asas Itikad Baik

Pembuatan suatu perjanjian yang sah tentunya harus memenuhi syarat-syarat dari perjanjian itu sendiri. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian yaitu wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik

²² KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi/Bunyi Pasal 1754.

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. 11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 125.

²⁴ Lina Shabrina, “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman *Bridging Financing*”, *Jurnal Law, Development & Justice Review*, Vol. 3, No.1, Desember 2020, hlm. 297.

merupakan niat baik dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) asas hukum yang harus dipenuhi. Salah satu asas tersebut yaitu asas itikad baik. Asas itikad baik dimaknai dalam melaksanakan suatu perjanjian harus dijalankan secara rasional dan patut, yang berarti pula isi dari perjanjian juga harus rasional dan patut.²⁵ Ketentuan yang mendasarkan keadilan sebagai kepatutan merupakan pengertian lain dari itikad baik.²⁶ Ketentuan-ketentuan yang berisikan kesepakatan para pihak harus didasarkan pada keadilan yang mengacu kepada kepatutan.

Asas itikad baik memiliki dua pengertian yaitu arti objektif dan arti subjektif.

- a. Arti objektif, bahwa setiap perjanjian yang dibuat para pihak wajib dijalankan dengan tetap memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti subjektif, mengacu bahwa makna itikad baik yang bersumber dari sikap batin seseorang. Para pihak dalam perjanjian dituntut untuk bertindak secara jujur dan tidak melakukan hal atau perbuatan yang tidak masuk akal serta bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dapat

²⁵ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak*, Ctk. 1, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 79.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk. 2, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 158.

tercipta keadilan bagi seluruh pihak dan tidak merugikan kepada salah satu pihak.²⁷

4. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.²⁸

Wanprestasi dengan pengertian lain merupakan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, terlambat dalam melaksanakan, atau melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukannya atau dilarangnya.²⁹ Wanprestasi merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi atau tidak memenuhi tanggung jawab yang

²⁷ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *“Jurnal Kertha Semaya”*, Vol. 6, No. 8, 2018, hlm. 7-8.

²⁸ KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi/Bunyi Pasal 1243

²⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 74.

ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak atau kreditur dan debitur.³⁰

Wanprestasi dapat dipahami sebagai suatu kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahannya sendiri, dan bukan karena adanya keadaan memaksa.³¹

F. Definisi Operasional

1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pinjaman Daring

Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI.³² Penyelenggara LPBBTI atau pinjaman daring, dalam hal ini PT. Satustop Finansial Solusi, merupakan pihak yang menyediakan, mengelola, serta mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan tersebut menghubungkan Pemberi Dana dengan Penerima Dana, di mana dana yang disalurkan bersumber dari pihak Pemberi Dana.

³⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 98.

³¹ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, hlm. 348.

³² POJK No. 40 Tahun 2024, Pasal 1 angka 2.

2. Pendanaan

Pendanaan adalah penyaluran dana dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.³³ Pendanaan merupakan suatu proses penyaluran dana yang dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana, di mana Penerima Dana berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Penerima Dana

Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.³⁴ Penerima Dana (Budi Wahyu Santosa) merupakan orang dan atau badan hukum yang mempunyai pinjaman dengan PT. Satustop Finansial Solusi berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

4. Pemberi Dana

Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.³⁵ Pemberi Dana dalam hal ini Erick Sanders Lesmana dkk, merupakan orang perorangan atau badan hukum dan atau badan usaha yang menempatkan sejumlah dana pada PT. Satustop

³³ POJK No. 40 Tahun 2024, Pasal 1 angka 8.

³⁴ POJK No. 40 Tahun 2024, Pasal 1 angka 27.

³⁵ POJK No. 40 Tahun 2024, Pasal 1 angka 28.

Finansial Solusi. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada Penerima Dana yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan PT. Satustop Finansial Solusi.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*law in the books*) yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁶ Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penulisan seperti buku, jurnal, nilai-nilai, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga juga dapat bersifat penulisan pustaka (*library research*).³⁷

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pendekatan dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan mengkaji dan meneliti undang-undang serta peraturan terkait yang relevan dengan masalah hukum yang akan diteliti, dengan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian, khususnya

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 28.

³⁷ *Ibid*, hlm 15.

mengenai asas itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam pada pinjaman daring untuk mempelajari norma dan kaidah hukumnya.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan, bahan ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- e) Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat, meliputi buku, jurnal hukum, hasil penelitian, karya ilmiah yang terkait dengan penelitian serta dokumen-dokumen elektronik (*ebook*).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian, studi dokumen terkait putusan pengadilan.

e. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif normatif. Penelitian dilakukan dengan metode analisis dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum, atau kaidah hukum yang berkaitan

dengan pokok penulisan penelitian dengan cara memaparkan secara deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan merupakan bab penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Umum merupakan bab penelitian yang memuat teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang membahas tentang teori perjanjian, teori tentang perjanjian pinjam meminjam, teori tentang perjanjian pinjam meminjam daring, teori tentang asas itikad baik, teori wanprestasi, dan teori perjanjian dalam Islam.

BAB III Analisis dan Pembahasan merupakan bab penelitian yang akan membahas mengenai hasil penelitian menjawab dari rumusan masalah yang akan diteliti berupa menganalisis akibat hukum bagi Debitor dalam perjanjian pinjam meminjam pada pinjaman daring jika tidak didasarkan pada asas itikad baik, dan menganalisis apakah asas itikad baik dapat menjadi perlindungan hukum bagi Kreditor akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitor dalam perjanjian pinjam meminjam pada pinjaman daring.

BAB IV Penutup merupakan bab penelitian yang memuat pembahasan tentang rumusan masalah dilengkapi dengan saran guna bahan rekomendasi dari hasil penelitian.